

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KOMPENSASI,
RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI
DAN KORBAN MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2008¹**

Oleh : Fristiani P. Mondoringin²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan kepada saksi dan korban dan bagaimana pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menurut Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Negara Indonesia berdasarkan atas asas persamaan di depan hukum *equality before the law*, memberikan perlindungan secara merata tidak hanya perlindungan tersangka atau terdakwa melainkan kepada saksi dan korban. Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan serta pemenuhan apa yang menjadi hak dari saksi dan korban tentu dengan berpedoman pada beberapa syarat. Beberapa bentuk perlindungan kepada saksi dan korban berupa bentuk pemberian perlindungan fisik, perlindungan non fisik, dan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan secara umum dalam bentuk konseling, pelayanan bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi, pemberian kompensasi dan restitusi. 2. Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pemberian Kompensasi diatur dalam pasal 2 sampai pasal 19, pemberian Restitusi diatur dalam pasal 20 sampai pasal 33, pemberian Bantuan diatur dalam pasal 34 sampai 40.

Kata kunci: Pemberian kompensasi, restitusi, saksi dan korban

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Noldy Mohede, SH, MH; Djolly A. Sualang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711162

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban kejahatan dengan jalan mengembalikan apa yang menjadi hak korban yaitu dengan bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban, di Indonesia sendiri bahkan sudah diatur melalui undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban sebagai landasannya, yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pengertian yang termuat mengenai kompensasi, restitusi, dan bantuan baik dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban terlebih khusus peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 yaitu : Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya³, sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu⁴, dan Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.⁵ Meskipun telah tertulis pengertian kompensasi, restitusi, dan bantuan namun masih banyak menimbulkan pertanyaan tentang beberapa hal antara lain bagaimana pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan itu sendiri.

Adapun beberapa undang-undang yang didalamnya memuat perlindungan kepada saksi dan korban serta tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan. Namun

³ Pasal 1 pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

⁴ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

⁵ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah ini tidak serta merta memenuhi kebutuhan perlindungan kepada saksi dan korban. Pada kenyataannya undang-undang ini belum dapat menjangkau untuk memberi pemahaman kepada saksi dan korban, terbukti dengan masih banyaknya saksi dan korban tidak mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang dapat mereka peroleh dan bagaimana pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan. Ada banyak lagi pertanyaan dan permasalahan sehubungan dengan bentuk perlindungan dan cara pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Yang jelas bahwa masih ada saja saksi dan korban suatu tindak pidana yang terabaikan haknya. Hal tersebut dapat mengganggu hak seseorang untuk hidup yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan menulis skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.”**

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana bentuk perlindungan kepada saksi dan korban ?
2. Bagaimana pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menurut Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 ?

C. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau yuridis normatif dengan mengandalkan sumber data pustaka baik dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, putusan-putusan dan literatur yang berkaitan dengan materi pokok, semuanya digunakan untuk mendukung penelitian dan penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban

Beberapa bentuk pemenuhan hak atau perlindungan kepada saksi dan korban didasari oleh adanya hak berdasarkan Undang-Undang

nomor 13 tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan Harta bendanya, seraf bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memeberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memeperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.⁶

Adapun hak lain yang diberikan kepada korban yaitu ditulis dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang telah diamandemen dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 :

Pasal 6 ayat 1

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan

⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.⁷

Pasal 7 ayat 1

Setiap korban hak asasi manusia berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagai mana di maksud Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.⁸

Pasal 7A ayat 1

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁹

Untuk perlindungan dalam hal pemenuhan hak dan pemberian bantuan, diberikan kepada saksi dan atau korban disesuaikan dengan keseriusan atau pentingnya keterangan dan ancaman yang dihadapi oleh saksi dan atau korban meliputi klasifikasi kasus berat, sedang dan ringan. Kemudian beberapa perlindungan akan diberikan sesuai dengan klasifikasi kasus tersebut dan dalam bentuk pemberian perlindungan yang kemudian diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban pasal 28 sampai pasal 31 sebagai berikut :¹⁰

Pasal 28

Bentuk pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, diberikan terhadap saksi dan/atau korban disesuaikan dengan klasifikasi perkara/kasus berat, sedang, ringan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. Fisik;
- b. Non fisik; dan
- c. Hukum

Pasal 29

(1) Bentuk pemberian perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a meliputi :

- a. Keamanan
- b. Pengawasan; dan
- c. Penempatan di tempat rumah aman.

(2) Ketentuan mengenai tatacara keamanan, penjagaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 30

(1) Bentuk pemberian perlindungan non fisik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b dengan mengadakan pelayanan jasa :

- a. Psikologi;
- b. Dokter;
- c. Psikiater;
- d. Ahli Spiritual;
- e. Rohaniawan;
- f. Pekerja Sosial;
- g. Penerjemah.

(2) Bentuk perlindungan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila saksi mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan traumatik, kesehatan, dan sulit untuk berbahasa Indonesia.

(3) Ketentuan bentuk pemberian perlindungan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada bidang Bantuan.

Pasal 31

Bentuk pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c diberikan dengan mengadakan :

- a. Pelayanan Jasa Penasehat Hukum
- b. Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses

⁷ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁸ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁹ Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

¹⁰ Lihat Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 tentang *Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban*

peradilan pidana yang sedang dan telah dihadapi;

- c. Memberikan surat rekomendasi ketua Lembaga Perlindungan saksi dan Korban kepada pejabat dan Korban kepada pejabat diasampaikan kepada pejabat berwenang yang menangani kasus atau perkaranya yang memuat antar lain:
 1. Saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendapat tekanan
 2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; dan
- f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Selain pemberian bantuan perlindungan fisik, non fisik, dan hukum adapun bantuan pemberian pemenuhan hak-hak prosedural kepada saksi dan korban, hak-hak prosedural yang dimaksud disini, seperti apa yang termuat dalam pasal 5 undang-undang perlindungan saksi dan korban.

B. Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

1. Pemberian Kompensasi

Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.¹¹ Meskipun didefinisikan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan namun pemberian ganti kerugian ini tak dapat dinikmati oleh semua korban karena hanya diberikan untuk korban hak asasi manusia yang berat seperti dituliskan pada Pasal 2 ayat 1 Korban pelanggaran hak

asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.¹² Dalam hal memperoleh kompensasi, ternyata tidak serta merta korban dapat memperolehnya karena korban harus melalui beberapa tahap, serta harus mengajukan permohonan terlebih dahulu seperti diatur dalam beberapa pasal berikut :

Pasal 2

(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

(3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 5

(1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, wajib melengkapi berkas permohonan.

(4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Dan jika berkas permohonan telah lengkap, dapat dilihat beberapa pasal berikut

¹¹ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

¹² Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

Pasal 6

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan substantif.

Dengan penjelasan Pasal 6

Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban.

Pasal 7

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Dengan penjelasan Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait", antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit/dokter, dan kepala desa/kelurahan setempat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Dalam pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.

Dengan penjelasan pasal 9 Ayat (2)
Mengabulkan dalam ketentuan ini diberikan sebagian atau seluruh permohonan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersamaan dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Dengan penjelasan pasal 10 Ayat (3)

Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung

Dengan penjelasan pasal 10 Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" dalam ketentuan ini misalnya instansi yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Departemen Pendidikan Nasional dalam hal Kompensasi yang diminta dalam bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan; Departemen Tenaga Kerja dalam hal Kompensasi yang diminta dalam bentuk kesempatan kerja.

Jika sudah ada putusan atau penetapan dari pengadilan hak asasi manusia maka selanjutnya
Pasal 15

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak

asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.

- (2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan penuntut umum.
- (3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian Kompensasi, dalam jangka waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 18

Dalam hal pemberian Kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan atau memutuskan permohonan Kompensasi.

Pasal 19

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan kutipan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian Kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

2. Pemberian Restitusi

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁴ Untuk meninjau pemberian restitusi dapat dilihat pada pasal 20 sampai 33 dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 dengan beberapa pokok penting :

Dalam hal permohonan restitusi, Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

¹³Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Pemberian Bantuan

Yang dimaksud dengan Bantuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pasal 1 ayat 7 menyebutkan Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.¹⁵ Dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 untuk pemberian Bantuan diatur pada pasal 34 sampai 40.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Negara Indonesia berdasarkan atas asas persamaan di depan hukum *equality before the law*, memberikan perlindungan secara merata tidak hanya perlindungan tersangka atau terdakwa melainkan kepada saksi dan korban. Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan serta pemenuhan apa yang menjadi hak dari saksi dan korban tentu dengan berpedoman pada beberapa syarat. Beberapa bentuk perlindungan kepada saksi dan korban berupa bentuk pemberian perlindungan fisik, perlindungan non fisik, dan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan secara umum dalam bentuk konseling, pelayanan bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi, pemberian kompensasi dan restitusi.
2. Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi

Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pemberian Kompensasi diatur dalam pasal 2 sampai pasal 19, pemberian Restitusi diatur dalam pasal 20 sampai pasal 33, pemberian Bantuan diatur dalam pasal 34 sampai 40.

B. SARAN

1. Perlindungan kepada Saksi dan Korban diharapkan tidak hanya sebagai aturan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah namun sebaiknya diseimbangkan dengan penerapan secara baik dan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.
2. Diharapkan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dapat ditambah, diperjelas dan diubah sesuai dengan kebutuhan sekarang ini, untuk fasilitas pendukungpun perlu dilengkapi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya dalam pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Diharapkan adanya pengawasan dalam pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Indah C. Maya, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Mansur Didik M. Arif, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marlina, dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, sapdodadi, Jakarta, 2004.

¹⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*

- Simorangkir J.C.T et. al., Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Suggono Bambang, dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sunarso Siswanto, Vitimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Universitas Sam Ratulangi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2006.
- Waluyo Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Widiartana G, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Wibowo Adhi., Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Victimologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantua kepada Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

TESIS, JURNAL, MAJALAH

- Budoyo Sapto. 2008. Perlindungan Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/18621/>, (diakses

pada tanggal 7 Januari 2016 Pukul 20.43 WITA)

- Napitupulu Ermanus. 2014. *LPSK : Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)* Jurnal Perlindungan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 1. <http://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/80a53821020513b0de851077ec691da2.pdf>. (diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 18.00 WITA)
- Lembaga Perlindungan saksi dan Korban. 2015. *LPSK Pasca disahkannya UU No.31 tahun 2014 Makin Berat Tantangan Di Tengah Ketidak Pastian*, Kesaksian Majalah berkala LPSK. edisi I tahun 2015. <http://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/0ec82e7808c31a50db3e67ce26b426ed.pdf>, (diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 17.47 WITA)